

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA MILITER YANG
MELAKUKAN TINDAK ASUSILA (LGBT)
STUDI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA**



SKRIPSI

Untuk Menyusun Skripsi S-1 pada
Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
“Veteran” Jawa Timur

Diajukan oleh:

DINDA KANIA ANGGRAINI

NPM. 21071010059

Kepada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA
TIMUR
SURABAYA**

2025

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA MILITER YANG
MELAKUKAN TINDAK ASUSILA (LGBT)
STUDI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA**



SKRIPSI

Untuk Menyusun Skripsi S-1 pada

Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional

"Veteran" Jawa Timur

Diajukan oleh:

DINDA KANIA ANGGRAINI

NPM: 21071010059

Kepada

FAKULTAS HUKUM

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA
TIMUR**

SURABAYA

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA MILITER YANG
MELAKUKAN TINDAK ASUSILA (LGBT) STUDI DI WILAYAH HUKUM
PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA**

Penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing, pada hari

tanggal 3 DECEMBER 2025

Penyusun,

DINDA KANIA ANGGRAINI

NPM. 21071010059

Menyetujui,

Dosen Pembimbing

Dr. H. SUTRISNO, SH., M. Hum.

NIP. 19601212 198803 1 001

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum

ADHITYA WIDYA KARTIKA, S.H., M.H.

NIP. 19900112 202012 2 003

HALAMAN REVISI

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA MILITER YANG
MELAKUKAN TINDAK ASUSILA (LGBT) STUDI DI WILAYAH HUKUM
PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA**

Penyusun,
Dinda Kania Anggraini
NPM 21071010069

Skrripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas
Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, pada hari
PAHLI, tanggal 3 DESEMBER

Pembimbing

Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1 001

Dewan Penguji
Ketua,

Wiwin Yullaningsih S.H., M.Kn.
NIP. 19750708 202121 2 001

Anggota I

Waluyo S.H., M.H
NIP. 19680902 199203 1 001

Anggota II

Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1 00

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Dr. Erden Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19630116 199403 2 001

**HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA MILITER YANG
MELAKUKAN TINDAK ASUSILA (LGBT) STUDI DI WILAYAH HUKUM
PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA**

**Penyusun,
Dinda Kania Anggraini
NPM 21071010059**

Usulan Penelitian untuk Skripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Pada
Hari KABU..., tanggal 3 DECEMBER...2025

Pembimbing

**Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1 001**

**Dewan Penguji
Ketua,**

**Wiwit Yulianingsih S.H., M.Kn.
NIP. 19750708 202121 2 001**

Anggota I

**Waldy S.H., M.H.
NIP. 19680902 199203 1 001**

Anggota II

**Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1 001**

**Mengetahui,
Koordinator Program Studi**

**Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2003**

**Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur**

**Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dinda Kania Anggraini

NPM : 21071010059

Program : Sarjana (S1)

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dan saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur plagiasi. Apabila dikemudian hari ditemukan indikasi plagiat pada Skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya,

Penyusun,



Dinda Kania Anggraini

NPM 21071010059

PERNYATAAN ORIGINALITAS

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dinda Kania Anggraini

Tempat, Tanggal lahir : Surabaya, 23 Maret 2002

NPM : 21071010059

Bidang/Konsentrasi : Pidana

Alamat : Griyo Mapan Sentosa DD-04 Waru, Sidoarjo

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi dengan judul, **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK ASUSILA (LGBT) STUDI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA”** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar hasil karya cipta Penyusun sendiri, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka Penyusun bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar (Sarjana Hukum) yang telah diperoleh. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya,

Penyusun,



Dinda Kania Anggraini

NPM 21071010059

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan karunia-Nya yang sangat melimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian untuk skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK ASUSILA (LGBT) STUDI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA”**,

Proses penulisan penelitian ini merupakan salah satu dari suatu perjalanan yang membuat penulis sangat berkesan. Tentu penulisan laporan ini tidak akan selesai tanpa beberapa pihak yang selalu mendukung, membantu serta membimbing penulis. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Dra. Ertien Rining Nawangsari, M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
3. Ibu Aldira Mara Ditta C.P. S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H, selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;

6. Bapak Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis dalam penulisan skripsi;
7. Para pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah menunjang dalam pengurusan administrasi;
8. Para Pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Kedua orang tua saya, Bapak Kolonel Laut (T) Muljadi Priyo Nugroho dan Ibu A. Retno Wulandari yang selalu memberi dukungan dan doa kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi;
10. Teman teman satu bimbingan saya, Chania dan Salsa yang telah membantu dan mendukung saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
11. Teman teman saya, Annisa Diana, Sesilia, Renny, sirkel wizzmie dan BOC yang telah membantu dan memberikan banyak masukan dalam menyelesaikan skripsi ini;
12. Kakak – kakak pegawai Kejaksaan Negeri Kota Madiun, Mbak Juwita, Permai, dan Mbak Epprylia yang sudah memberikan saya dukungan;
13. Teman-teman Directioner saya, Nabila, Gayatri, dan Jelita yang telah menemani dan menghibur saya selama penulisan;
14. Keluarga besar MOROGADA AAL 1987 yang memberikan saya bantuan dan dukungan;
15. Seluruh teman-teman saya yang telah membantu dan mendukung dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penelitian Skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Maka dari itu, penulis dapat memperbaiki dan menyempurnakan penulisan ini agar dapat bermanfaat untuk kepentingan akademik dan pembelajaran serta ilmu pengetahuan pada masa yang akan datang.

Surabaya, November 2025

Penulis

INTISARI

Nama : Dinda Kania Anggraini
NPM : 21071010059
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 23 Maret 2002
Program Studi : Strata I (S1) Hukum

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK ASUSILA (LGBT) STUDI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis penegakan hukum terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak asusila (LGBT) di wilayah Pengadilan Militer III-12 Surabaya serta hambatan dan solusi dalam penyelesaiannya. Berdasarkan penelitian empiris, penegakan hukum mengacu pada UU No. 31 Tahun 1997, Pasal 103 jo. Pasal 26 KUHPM, dan regulasi internal TNI. Jumlah putusan perkara LGBT tahun 2020–2024 mengalami naik turun karena ketidakkonsistenan pengawasan, perbedaan intensitas pelaporan, kesulitan pembuktian digital, dan variasi kualitas penyidikan di tingkat satuan. Hambatan utama meliputi terbatasnya pembuktian akibat perbuatan berlangsung di ruang privat, kurangnya saksi, serta koordinasi penyidik–oditur yang belum optimal. Penyelesaiannya dilakukan melalui penguatan koordinasi, perbaikan administrasi berkas, peningkatan pengawasan internal, dan penerapan sanksi disiplin melalui regulasi internal. Penelitian ini menekankan pentingnya perbaikan regulasi, peningkatan kapasitas penyidik, dan pembinaan preventif agar penegakan hukum lebih efektif dan konsisten.

Kata Kunci: Penegakan Hukum Militer, LGBT, KUHPM, Pengadilan Militer III-12 Surabaya, Pembuktian.

ABSTRACT

This study analyzes law enforcement against Indonesian military personnel involved in immoral conduct (LGBT) within the jurisdiction of the Military Court III-12 Surabaya and identifies the obstacles and solutions in handling such cases. The findings show that enforcement relies on Law No. 31/1997, Article 103 jo. Article 26 of the Military Penal Code, and internal TNI regulations. The fluctuation of LGBT case decisions from 2020 2024 is driven by inconsistent supervision, varying reporting intensity, difficulties obtaining digital evidence, and uneven investigative quality. Key obstacles include limited evidence due to the private nature of the acts, unprepared witnesses, and weak coordination between investigators and prosecutors. Solutions include improving coordination, strengthening case files, enhancing internal oversight, and using internal regulations for disciplinary measures. The study recommends regulatory refinement, better investigator training, and preventive guidance to achieve more consistent and effective law enforcement.

Keywords: Military Law Enforcement, LGBT, Military Criminal Code, Military Court III-12 Surabaya, Evidence.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN REVISI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
PERNYATAAN ORIGINALITAS.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
INTISARI	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR BAGAN.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Keaslian Penelitian	8

1.6 Metode Penelitian	11
1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian.....	11
1.6.2 Pendekatan Penelitian	12
1.6.3 Bahan Hukum.....	13
1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	15
1.6.5 Analisis Bahan Hukum.....	16
1.6.6 Lokasi Penelitian	17
1.6.7 Sistematika Penelitian	17
1.7 Tinjauan Pustaka.....	19
1.7.1 Tinjauan Pustaka Secara Umum Tentang Penegakan Hukum	19
1.7.1.1 Pengertian Penegakan Hukum.....	19
1.7.1.2 Aparat Penegak Hukum.....	21
1.7.2 Tinjauan Pustaka Tentang Hukum Pidana.....	24
1.7.2.1 Pengertian Hukum Pidana	24
1.7.2.2 Pengertian Tindak Pidana	26
1.7.2.3 Pengertian Tindak Asusila	27
1.7.3 Tinjauan Pustaka Secara Umum Tentang Militer.....	28
1.7.3.1 Pengertian Militer	28
1.7.3.2 Pengertian Tentara Nasional Indonesia	29
1.7.3.3 Pengertian Hukum Disiplin Militer	33

1.7.3.4 Pengertian Peradilan Militer	35
1.7.4 Tinjauan Pustaka tentang LGBT	37
1.7.4.1 Pengertian LGBT	37
BAB II PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK ASUSILA LGBT DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA.....	39
2.1 Implementasi Penegakan Tindak Asusila LGBT di Pengadilan Militer III 12 Militer Surabaya.	39
2.2 Analisis dari Implementasi Penegakan Tindak Asusila LGBT di Pengadilan Militer III-12 Militer Surabaya.....	51
BAB III HAMBATAN DAN UPAYA YANG DILAKUKAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PERKARA ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK ASUSILA (LGBT) STUDI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA.....	58
3.1 Hambatan dalam penyelesaian perkara pelanggaran Tindak asusila (LGBT) di wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya	58
3.2 Upaya penyelesaian hambatan perkara Tindak asusila (LGBT) di wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya	63
BAB IV PENUTUP	71
4.1 Kesimpulan.....	71
4.2 Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Jumlah Putusan perkara LGBT di Pengadilan Militer III - 12 Surabaya....	6
Tabel 2: Novelty Kebaharuan	9
Tabel 3 : Jumlah Putusan LGBT di Pengadilan Militer Tahun 2020-2024	46

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 : Alur penyelesaian perkara LGBT	40
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Sertifikat English Proficiency Test (EPT)	78
Lampiran 2 Transkrip Nilai.....	79
Lampiran 3 Surat Penugasan Dosen Pembimbing	80
Lampiran 4 Bukti Pembayaran UKT	81
Lampiran 5 Bukti Penyerahan Laporan Magang	82
Lampiran 6 Bukti Penyerahan Proposal Skripsi	83
Lampiran 7 LOA Artikel Jurnal	84
Lampiran 8 Kartu Rencana Studi Terbaru	85
Lampiran 9 Sertifikat Library Class.....	86
Lampiran 10 Formulir Pengajuan Judul.....	87
Lampiran 11 Hasil Turnitin Skripsi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Tingkat Plagiarisme.....	88
Lampiran 12 Hasil Turnitin Artikel Jurnal.....	90
Lampiran 13 Kartu Bimbingan	91
Lampiran 14 Halaman Persetujuan Skripsi.....	93
Lampiran 15 Daftar Ujian Lisan	94
Lampiran 16 Lembar Revisi Penguji 1	95
Lampiran 17 Lembar Revisi Penguji 2	96
Lampiran 18 Lembar Revisi Penguji 3	97